



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SIJUNJUNG

Nomor : 25 /HM.02.04/K.SB-09/11/2022

Nomor : 1571 /KK.03,3/3.a/HM.00/11/2022

TENTANG
PENGAWASAN PEMILU/ PEMILIHAN PARTISIPATIF
DAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Pada hari Kamis Tanggal Tujuh Belas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : AGUS HUTRIAL TATUL, S.Pi
Jabatan : Ketua BAWASLU Kabupaten Sijunjung
Alamat : Jalan Diponegoro Jorong Kampung Baru Nagari Sijunjung
Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua BAWASLU Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Drs. H. Syamsul Arifin . M. M.Pd
Jabatan : Kepala Kementrian Agama Kabupaten Sijunnjung
Alamat : Jalan Prof. M. Yamin S.H Muaro Sijunjung, Kecamatan Sijunjung.
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sijunjung dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan lktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan

dengan ini sepakat dan setuju setelah dilakukan Nota Kesepahaman, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Aparatur Sipil Negara Menjadi Anggota Partai Politik.
10. SKB Menpan, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu, Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Pedoman dan Pembinaan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/ Pemilihan Partisipatif Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk mengoptimalkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pengawasan patisipatif dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif;
2. Sosialisasi Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu/Pemilihan;
3. Sosialisasi pencegahan penyebaran berita bohong (*hoax*);
4. Sosialisasi pencegahan penyebaran isu SARA (*suku, agama, ras dan antar golongan*);
5. Sosialisasi pencegahan politik uang (*money politic*) dalam Pemilu/Pemilihan;
6. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;
7. Sosialisasi pencegahan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
8. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
9. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Melaksanakan sosialisasi tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Melaksanakan sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - c. Memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tugas dan Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :
- a. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada internal di Lingkungan KEMENAG Kabupaten Sijunjung pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
 - b. Menyampaikan Informasi awal dan Melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada pihak Bawaslu Sijunjung dan / kementerian Agama Sijunjung.
 - c. Mencegah politik uang dan menjaga Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
 - d. Memastikan partisipasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KEMENAG Kabupaten Sijunjung pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai Perubahan/Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung**



AGUS HUTRIAL TATUL, S.Pi

PIHAK KEDUA

**Kepala Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Sijunjung**

Drs. H. Syamsul Arifin, M. M.Pd
Nip. 196612011992031001